



**BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 117 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA  
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum; dan
    2. Kelompok Substansi Perencanaan.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal I, terdiri atas:
    1. Kelompok Substansi Kerja Sama dan Promosi; dan
    2. Kelompok Substansi Pembinaan Fasilitas dan Pengembangan;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:
    1. Kelompok Substansi Perizinan Berusaha;
    2. Kelompok Substansi Perizinan Non Berusaha; dan
    3. Kelompok Substansi Konsultasi dan Pengaduan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal II, terdiri atas:
    1. Kelompok Substansi Pengawasan; dan
    2. Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.
  - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Dinas

##### Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas;
- e. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

#### Bagian Kedua Sekretariat

##### Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

## Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
  - b. perumusan kebijakan Sekretariat;
  - c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
  - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
  - f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
  - g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
  - h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
  - i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - j. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat;
  - k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

## Pasal 8

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, keuangan dan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum;
  - b. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum;
  - c. pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip dan perpustakaan;
  - d. pengelolaan kerumahtanggaan, kerja sama dan hubungan masyarakat;
  - e. pengelolaan dan pengendalian aset, sarana dan prasarana;
  - f. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;
  - g. penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - h. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengendalian anggaran;
  - i. pengelolaan administrasi keuangan;
  - j. pengelolaan perbendaharaan;
  - k. penyiapan bahan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - l. penyusunan pertanggungjawaban anggaran;
  - m. penyiapan bahan menghadapi pemeriksaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
  - n. perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektare;
  - o. Pengadaan pakaian dinas batik;

- p. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

#### Pasal 11

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perencanaan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Perencanaan;
  - b. penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
  - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pendanaan Dinas;
  - d. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
  - e. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi;
  - f. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - g. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
  - h. penyiapan bahan pelaksanaan inovasi pelayanan publik;

- i. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Perencanaan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;

### Bagian Ketiga

#### Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal I

##### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator.

##### Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kerja sama dan promosi, serta fasilitasi dan pengembangan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal I mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal I;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan pembinaan pengembangan penanaman modal;

- c. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal;
- d. pengoordinasian pengembangan potensi dan peluang penanaman modal;
- e. pengoordinasian penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal;
- f. pengoordinasian perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- g. pengoordinasian penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum;
- i. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal I; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Substansi Kerja Sama dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal I.
- (2) Kelompok Substansi Kerja Sama dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

#### Pasal 15

- (1) Kelompok Substansi Kerja Sama dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kerja sama dan promosi penanaman modal.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kelompok Substansi Kerja Sama dan Promosi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Kerja Sama dan Promosi;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerja sama dan promosi penanaman modal;
  - c. pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan, perencanaan kerja sama dan promosi dalam negeri dan luar negeri;
  - d. penyiapan penyusunan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung Daerah dalam bentuk daftar bidang unggulan/prioritas;
  - e. penyiapan profil investasi proyek penanaman modal bidang usaha unggulan/prioritas;
  - f. penyiapan bahan perjanjian kerja sama dengan investor baik pemerintah maupun swasta domestik dan internasional;
  - g. penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama antara Daerah dengan provinsi maupun pusat dalam bidang Penanaman Modal;
  - h. penyiapan materi dan fasilitasi kerja sama dunia usaha;
  - i. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kerja sama dan promosi penanaman modal;
  - j. pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi penanaman modal;
  - k. penyelenggaraan promosi penanaman modal melalui seminar, pameran, temu usaha, loka karya dan lain-lain baik di dalam negeri maupun ke luar negeri;
  - l. penyiapan bahan media promosi penanaman modal dalam bentuk media cetak dan elektronik;

- m. penyiapan pengiriman dan penerimaan misi/delegasi ke dan dari luar daerah/luar negeri;
- n. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Kerja Sama dan Promosi; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Pembinaan Fasilitasi dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal I.
- (2) Kelompok Substansi Pembinaan Fasilitasi dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Pembinaan Fasilitasi dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan penanaman modal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pembinaan Fasilitasi dan Pengembangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Pembinaan Fasilitasi dan Pengembangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, fasilitasi dan pengembangan penanaman modal;

- c. penyusunan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis penanaman modal sesuai dengan program pembangunan daerah, provinsi dan pusat;
- d. penyiapan rencana untuk pengembangan infrastruktur bagi penanaman modal;
- e. identifikasi potensi sumber daya daerah yang hasilnya disajikan dalam bentuk peta investasi;
- f. penyiapan profil investasi daerah;
- g. penyusunan kebijakan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- h. pengkajian, perumusan, dan penyusunan pedoman tata cara kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- i. penyiapan studi kelayakan proyek penanaman modal;
- j. penyiapan pemberian fasilitasi kepada investor/calon investor;
- k. penyiapan pemberian kemudahan/insentif bagi penanam modal;
- l. penyiapan usulan persetujuan fasilitas fiskal bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
- m. penyiapan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan baik penanaman modal baru/perubahan/ perluasan;
- n. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pembinaan Fasilitasi dan Pengembangan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
  - c. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha.
  - e. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

- f. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha.
- g. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan berusaha.
- h. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha.
- i. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha.
- j. pelaporan penyelenggaraan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Substansi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Kelompok Substansi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

## Pasal 21

- (1) Kelompok Substansi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penerimaan, pemrosesan dan penerbitan perizinan berusaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perizinan Berusaha mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Perizinan Berusaha
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan berusaha;
  - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan berusaha;
  - d. pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, pemrosesan administrasi dan penerbitan perizinan berusaha;
  - e. penyiapan bahan pemecahan masalah di bidang administrasi pelayanan perizinan berusaha;
  - f. pelaksanaan fasilitasi tim teknis penyelenggaraan kegiatan perizinan berusaha;
  - g. penyuluhan dan/atau bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan perizinan berusaha;
  - h. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan perizinan berusaha;
  - i. penyelenggaraan survey perizinan berusaha;
  - n. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, perizinan berusaha;
  - j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Perizinan Berusaha; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

## Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Kelompok Substansi Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

## Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan penerimaan, pemrosesan dan penerbitan perizinan non berusaha.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perizinan Non Berusaha mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Perizinan Non Berusaha;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan non berusaha;
  - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan non berusaha;
  - d. pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, pemrosesan administrasi dan penerbitan perizinan non berusaha;
  - e. penyiapan bahan pemecahan masalah di bidang administrasi pelayanan perizinan non berusaha;
  - f. pelaksanaan fasilitasi tim teknis penyelenggaraan kegiatan perizinan non berusaha;
  - g. penyuluhan dan/ atau bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan perizinan non berusaha;

- h. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan perizinan non berusaha;
- i. penyelenggaraan survey perizinan non berusaha;
- o. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, perizinan non berusaha;
- j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Perizinan Non Berusaha; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Konsultasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf d angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Kelompok Substansi Konsultasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

#### Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Konsultasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelayanan pengaduan, konsultasi dan advokasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Konsultasi dan Pengaduan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Konsultasi dan Pengaduan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan perizinan terpadu satu pintu;
  - c. pengelolaan konsultasi dan pengaduan perizinan;

- d. pelaksanaan peninjauan lokasi dan verifikasi data pengaduan;
- e. penyiapan bahan koordinasi pengaduan dengan *stakeholder* terkait;
- f. pelaksanaan koordinasi penyelesaian pengaduan;
- g. pelaporan hasil dan tindak lanjut penyelesaian pengaduan;
- h. penyiapan bahan penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat;
- i. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Konsultasi dan Pengaduan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

#### Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal II

##### Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator.

##### Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan perizinan, pengelolaan data dan informasi penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal II mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal II;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemantauan, pengawasan, data informasi dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
  - d. pengelolaan data informasi dan pelaporan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - e. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
  - f. pengoordinasian pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
  - h. penyusunan laporan pengendalian dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi secara elektronik.
  - i. pengkoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis di bidang pengawasan, data dan informasi pelayanan terpadu satu pintu;
  - j. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal II;

- k. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal II; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal II.
- (2) Kelompok Substansi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

#### Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengawasan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Pengawasan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - c. pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan pengawasan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi antar lembaga dalam pengawasan perizinan;

- e. penyiapan bahan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan;
- f. penyiapan bahan koordinasi hasil pengawasan perizinan;
- g. penyiapan bahan tindak lanjut hasil pengawasan perizinan;
- h. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pencabutan izin;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
- j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengawasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal II.
- (2) Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

#### Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Data dan Sistem Informasi;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan sistem informasi;
  - c. pelaksanaan pengelolaan data dan dokumen perizinan dan dokumen nonperizinan;
  - d. pelaksanaan perlindungan data dan dokumen perizinan dan dokumen nonperizinan;
  - e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan teknologi informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. perencanaan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - g. pelaksanaan analisis dan koordinasi pengelolaan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - h. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan realisasi penanaman modal;
  - i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan pelaporan penanaman modal;
  - j. monitoring, evaluasi dan pengendalian serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keenam

#### Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 32

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.
- (3) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Koordinator dan Subkoordinator

Pasal 34

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) paling rendah merupakan Pejabat Fungsional Ahli Madya.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (2) paling rendah merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional Ahli Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagai Koordinator.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagai Subkoordinator.

Pasal 35

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 bertugas membantu Koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (3) Penugasan Koordinator dan Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 38

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 40

- (1) Pimpinan satuan organisasi memberikan penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (3) Tata cara dan sistem penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya penataan kelembagaan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Pada saat selesainya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 28 Desember 2021  
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO


Diundangkan di Wates  
pada tanggal 28 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 117 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
 SATU PINTU

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Wates, 28 Desember 2021  
 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd  
 SUTEDJO